

ANALISIS KINERJA PAJAK HOTEL DI KOTA PALU

Andi Rismawati
Muh. Yunus Kasim
Vitayanti Fattah

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Tadulako
Email: andirismawati503@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to determine the performance of hotel tax in Palu using value for money approach consisting of three ratios that are: economic ratio, ratio efficiency and effectiveness ratio. Data collection technique includes field research, literature research, and interview. The results of this study show that economic ratio of hotel tax in Palu City in 2013-2016 is considered more "economical", the efficiency ratio shows that the achievement level of hotel tax in Palu City in 2013-2016 is considered "highly efficient", and the effectiveness ratio shows that the performance of hotel tax in Palu City in 2013-2016 is considered "highly effective."

Keywords: Economics, Efficiency, Effectiveness

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Pajak Hotel di Kota Palu dengan menggunakan pendekatan Value For Money yang terdiri dari 3 Rasio yaitu: Rasio Ekonomi, Rasio Efisiensi dan Rasio Efektifitas. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian ini menggunakan teknik penelitian lapangan, penelitian kepustakaan dan wawancara. Hasil dalam penelitian ini dimana Rasio Ekonomi menunjukkan bahwa Kinerja Pajak Hotel di Kota Palu pada tahun 2013-2016 dinilai lebih "Ekonomis", Rasio Efisiensi menunjukkan bahwa tingkat pencapaian Kinerja Pajak Hotel di Kota Palu pada tahun 2013-2016 dinilai "Sangat Efisien", dan Rasio Efektifitas menunjukkan bahwa tingkat pencapaian Kinerja Pajak Hotel di Kota Palu pada tahun 2013-2016 dinilai sudah "Sangat Efektif."

Kata Kunci: Ekonomi, Efisiensi, Efektifitas

1. PENDAHULUAN

Pemungutan Pajak Daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan Pembangunan Nasional. Kota palu memiliki hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga pemerintah daerah (Pemda) melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) diharapkan dapat meningkatkan PAD dari tahun ke tahun. Salah satu upaya pemerintah Daerah Kota Palu dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya adalah melalui Pajak Daerah yang merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai kontribusi dan potensi terbesar di Kota Palu.

Pajak merupakan iuran yang dipungut dari rakyat kepada negara yang sesuai dengan dan bersifat memaksa serta tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung, yang digunakan untuk membayar pengeluaran negara secara umum. Pelaksanaan UU No.34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai peraturan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintah maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah.

Tabel 1. Perkembangan Pajak Hotel di Kota Palu Tahun 2013-2015

Tahun	Pajak Hotel	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2013	3.000.000.000,00	5.603.256.567,52
2014	7.250.000.000,00	8.673.418.273,64
2015	9.700.000.000,00	9.408.215.537,30
2016	12.200.000.000,00	12.400.780.151,54
Rata-rata	8.037.500.000,00	9.021.417.632,50

Sumber : DISPENDA (Dinas Pendapatan Daerah) Kota Palu

Berdasarkan tabel di atas, pendapatan pajak hotel di Kota Palu selama empat tahun dari tahun 2013-2016 mengalami peningkatan. Menurut Kepala Bidang Pendapatan Daerah Kota Palu yaitu Bapak Herman Farid, SE., M.M “Dengan semakin menjamurnya perkembangan hotel di Kota Palu setiap tahunnya sesuai data itu ada peningkatan, tapi seiring peningkatan sepanjang tahun mengalami fluktuasi, tapi total secara keseluruhan itu pasti akan ada peningkatan. Contohnya saja ada beberapa hotel baru, awalnya mengalami penurunan, namun setelah berjalan dia mulai stabil dan bahkan meningkat. Kalau pertumbuhan ekonomi daerah bagus, investasi bagus dan kebijakan daerah bagus, pasti pajak hotel di Kota Palu akan meningkat dan berkembang per tahunnya”. Beberapa hotel yang menjadi sumber utama penerimaan pajak di Ibu Kota Sulawesi Tengah ini diantaranya Hotel Santika, Mercure Hotel, Swissbell Hotel, Palu Golden Hotel, Rama Golden Hotel, Grand Duta Hotel dan Amazing Hotel.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja pajak hotel di Kota Palu jika dilihat dari segi Ekonomi?
2. Bagaimana kinerja pajak hotel di Kota Palu jika dilihat dari segi Efisien?
3. Bagaimana kinerja pajak hotel di Kota Palu jika dilihat dari segi Efektif?

2. KAJIAN LITERATURE

Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja merupakan metode mengevaluasi dan menghargai kinerja yang paling umum digunakan, dalam penilaian kinerja melibatkan komunikasi dua arah yaitu antara pengirim pesan dan penerima pesan sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik. Penilaian kinerja dilakukan untuk memberi tahu karyawan apa yang diharapkan pengawas untuk membangun pemahaman yang lebih baik satu sama lain. Penilaian kinerja menitikberatkan pada penilaian sebagai suatu proses pengukuran sejauh mana kerja dari orang atau sekelompok orang dapat bermanfaat untuk mencapai tujuan yang ada.

Pengukuran Kinerja Pajak dan Retribusi Daerah

Boisclair (2008) menyatakan bahwa *Value For Money* digunakan dalam meneliti organisasi pemerintah untuk melaksanakan tanggungjawab mereka dan mengontrol biaya dengan memastikan bahwa sumberdaya yang dikelola atau input yang digunakan dengan biaya terendah dan kegiatan diselenggarakan secara efisien.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Mardiasmo (2002:132), “pendapatan daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.” Menurut Halim (2004:67), “PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah”.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Nurlan Darise (2009:67) berdasarkan UU No 25 tahun 1999 diatas sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik itu kabupaten/kota terdiri dari:

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya
4. Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah

Pengertian Pajak

Menurut Usman dan K Subroto (1990) pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintahan yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan pada pembayaran sedangkan pelaksanaannya dimana perlu dapat dipaksakan.

Pajak Daerah

Secara umum, pajak adalah pemungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Rahdina, 2008).

Pajak Hotel

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah dijelaskan pada peraturan bab 3 (Pajak Hotel) mengenai Bagian Pertama: Nama dan Objek Pajak, yaitu Pasal 3 yang berbunyi “Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel”. Pada Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi, Objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan; (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, teleks, internet, fotokopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel; (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan pantai sosial lainnya yang sejenis; dan
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.


PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. PDRB yang disajikan secara berkala dapat menggambarkan perkembangan ekonomi suatu daerah dan juga dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam mengevaluasi dan merencanakan perkembangan regional.

Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual penelitian ini yaitu Analisis Potensi dan Proyeksi Pajak Hotel dan Restoran di Kota Palu sebagai berikut:

Rismawati A.



Gambar 1.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Menurut Arikunto (2002) pada dasarnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Objek penelitian ini adalah menganalisis kinerja pada pajak hotel dan di Kota Palu 2013-2016. Adapun data yang diperlukan dalam penyusunan hasil penelitian ini dibedakan atas dua jenis, yaitu data primer dan sekunder

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
3. Wawancara (*Interview*)

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Dimana analisis kuantitatif merupakan analisis dengan melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk menilai kinerja atas penerimaan pajak dan retribusi daerah *value for money*. Rasio Ekonomi perolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga terendah. Perhitungan menggunakan Rasio Ekonomi:

Mahmudi (2010:143) juga mengungkapkan kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 10%. Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Perhitungan menggunakan Rasio Efisiensi:

Rasio Efektivitas tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*, dimana *outcome* merupakan dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu, sedangkan *output* merupakan sumberdaya yang digunakan

untuk pelaksanaan suatu kebijakan program dan aktivitas. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Perhitungan Menggunakan Rasio Efektivitas:

Analisis trend adalah analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan pos-pos laporan keuangan dalam dua periode atau lebih. Perbandingan dibuat dalam presentase yang tahun pertamanya ditetapkan sebagai patokan sebesar 100 %, dan tahun-tahun berikutnya dibandingkan dengan data tahun dasar tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Rasio Ekonomi

Tabel 2 Hasil Rasio Ekonomi

Tahun	Anggaran Biaya (Rp)	Realisasi Biaya (Rp)	Rasio Ekonomi (%)	Kriteria
2013	154.385.726,25	125.294.570,53	81%	Ekonomis
2014	431.427.613,19	428.650.959,13	99%	Ekonomis
2015	488.489.208,63	435.823.965,83	89%	Ekonomis
2016	620.039.007,58	610.000.000,00	98%	Ekonomis
Rata-rata	423.585.388,91	399.942.373,87	94%	Ekonomis

Hasil perhitungan ekonomis untuk tahun 2013-2016 menunjukkan bahwa kinerja pajak hotel di kota palu dari tingkat penggunaan anggaran biaya berada dalam kategori “Ekonomis” yang berarti setiap pihak hotel yang ada di Kota Palu ini sangat memperhatikan pembayaran pajak pertahunnya, walaupun terjadi fluktuasi persentase ekonomis pada tahun 2013 sebesar 81%, dan tahun 2014 meningkat menjadi 99%, namun pada tahun 2015 persentasenya mengalami penurunan sebesar 89%, tahun 2016 persentase meningkat menjadi 98%, tetapi walaupun terjadi fluktuasi persentase dari tahun 2013-2016 itu tidak mempengaruhi anggaran biaya. Karena, jika dilihat dari rata-rata diatas persentasenya masih berada dalam kategori “Ekonomis” yaitu sebesar 90%.



Gambar 2 Analisis Trend Rasio Ekonomi


Berdasarkan gambar diatas, digambarkan Rasio Ekonomi pada tahun 2013-2016 terjadi fluktuasi setiap tahunnya, walaupun terjadi fluktuasi pada Rasio Ekonomi pada tahun 2013-2016 itu tidak mempengaruhi anggaran biaya, ini dilihat dari hasil rata-rata presentase rasio ekonomi yang berada dalam kategori “Ekonomis”.

Rasio Efisiensi

Tabel 3 Hasil Rasio Efisiensi

Tahun	Biaya Pemungutan Pajak (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2013	125,294,570.53	5,603,265,567.52	2%	Sangat Efisien
2014	428,650,959.13	8,673,418,273.64	5%	Sangat Efisien
2015	435,823,965.83	9,408,215,537.30	5%	Sangat Efisien
2016	610.000.000,00	12.400.067.710,57	5%	Sangat Efisien
Rata-rata	399.942.373,87	9.021.241.772,26	4%	Sangat Efisien

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kinerja pajak hotel di Kota Palu menghasilkan tingkat efisiensi, dimana pada tahun 2013 persentase sebesar 2%, tahun 2014 persentase meningkat menjadi 5%, tahun 2015 persentase sebesar 5% dan pada tahun 2016 persentase masih tetap bertahan sebesar 5% yang berarti berada dikriteria “Sangat Efisien”. Dimana hasil persentase tersebut kurang dari 10% yang berarti bahwa kinerja pajak hotel di Kota Palu dapat menghemat anggaran belanjanya dengan sangat baik dan dengan dana yang kurang dari anggaran belanja tersebut dapat digunakan untuk melaksanakan semua kegiatan yang direncanakan. Berdasarkan persentase penilaian Efisiensi, kinerja pajak hotel di Kota Palu masuk dalam kategori “Sangat Efisien” yang berarti bahwa hotel-hotel yang berada di Kota Palu sangat efisien dalam melakukan pembayaran pajak.



Gambar 3 Analisis Trend Rasio Efisiensi


Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2013 ke tahun 2014 grafiknya mengalami peningkatan, namun pada tahun 2014 ke tahun 2015 dan 2016 menunjukkan grafik yang stabil dan artinya bahwa pada tahun 2015 dan 2016 tidak adanya penghematan anggaran belanja dan berarti hotel-hotel yang ada di Kota Palu efisien dalam melakukan pembayaran pajak.

Rasio Efektifitas

Tabel 4 Hasil Rasio Efektifitas

Tahun	Target Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2013	3.000.000.000,00	5.603.265.567,52	187%	Sangat Efektif
2014	7.250.000.000,00	8.673.413.273,64	120%	Sangat Efektif
2015	9.700.000.000,00	9.408.215.537,30	97%	Efektif
2016	12.200.000.000,00	12.400.780.151,54	101%	Sangat Efektif
Rata-rata	8.037.500.000,00	9.021.418.633,00	126%	Sangat Efektif

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa rasio efektivitas pada tahun 2013 dan tahun 2014 menunjukkan bahwa kinerja pajak hotel di Kota Palu berada dalam kategori “Sangat Efektif” dengan tingkat persentase mencapai 187% dan pada tahun 2014 persentase sebesar 120%. Sangat efektifnya pada tahun tersebut disebabkan terjadi peningkatan realisasi dari target yang ditetapkan seiring juga dengan bertambahnya jumlah obyek pajak hotel setiap tahunnya. Tahun 2015 menunjukkan tingkat rasio efektifitas berada dalam kategori “Efektif” dengan persentase sebesar 97 %. Hal ini dipengaruhi oleh tidak tercapainya target yang diharapkan. Selain itu, belum maksimalnya penagihan denda atas beban utang pajak hotel pemerintah Kota Palu dimana diketahui berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Kota Palu tahun 2015 menunjukkan bahwa dari besarnya denda yaitu Rp 9.408.229.137,30 yang dapat tertagih sebesar Rp. 1.234.441.779,94. Namun demikian jika dilihat dari rata-rata rasio efektifitasnya selama 4 tahun berada dalam kategori “Sangat Efektif” yaitu tingkat persentase sebesar 126%.



Gambar 4 Analisis Trend Rasio Efektivitas

Gambar rasio efektivitas diatas menunjukkan pada tahun 2013-2016 mengalami fluktuasi, hal ini dipengaruhi oleh tidak tercapainya target yang diharapkan. Selain itu, belum maksimalnya penagihan denda atas beban utang pajak hotel pemerintah Kota Palu dimana diketahui berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Kota Palu tahun 2015.

PDRB Sektor Hotel Kota Palu

PDRB (Produk Regional Domestic Bruto) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian disuatu daerah. PDRB merupakan indikator yang dapat digunakan oleh pembuatan kebijaksanaan untuk melihat perekonomian baik secara menyeluruh maupun sektoral.

Fungsi PDRB adalah PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah/wilayah, PDRB harga konstan (rill) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. Berikut ini data mengenai perkembangan PDRB selama 4 tahun, yaitu dari tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun anggaran 2016.

Tabel 5 Produk Domestic Regional Bruto Kota Palu Atas Dasar Harga Konstanta 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2016 (Miliar Rupiah)

Tahun	PDRB Hotel
2013	102,27
2014	117,16
2015	136,16
2016	150,34

Sumber : BPS Sulteng

Berdasarkan data di atas, bahwa PDRB sektor hotel Kota Palu mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Hal ini dapat dilihat dari data PDRB tahun 2013-2016. Berdasarkan PDRB sektor hotel Kota Palu pada tahun 2013 sebesar 102,27 persentase peningkatannya mencapai 9,11% dari tahun kemarin. PDRB sektor hotel Kota Palu pada tahun 2014 meningkat sebesar 117,16 persentase peningkatannya mencapai 14,89% dari tahun kemarin. PDRB sektor hotel Kota Palu tahun 2015 meningkat lagi sebesar 136,16 dan persentase peningkatannya mencapai 19% dari tahun kemarin. PDRB sektor hotel Kota Palu pada tahun 2016 kembali mengalami peningkatan sebesar 150,34 dan persentase peningkatannya mencapai 14,18% dari tahun kemarin, dengan terjadinya peningkatan PDRB sektor hotel tiap tahunnya, maka hal ini menunjukkan bahwa keadaan daerah Kota Palu mengalami perkembangan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis tentang Kinerja Pajak Hotel di Kota Palu dengan menggunakan pendekatan *Value For Money*. *Value For Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada elemen utama, yaitu: (1) ekonomi, terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari value yang dinyatakan dalam suatu moneter pengeluaran yang boros tidak produktif (Mohammad Mahsun, 2006). (2) efisien, rasio ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD (Mahmudi, 2010:143). (3) efektifitas, tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, atau secara sederhana merupakan perbandingan dengan output (Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996).

Pada hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa Kinerja Pajak Hotel di Kota Palu sudah ekonomis, karena hasil perhitungan ekonomis untuk tahun 2013-2016 menunjukkan bahwa kinerja pajak hotel di Kota Palu dari tingkat penggunaan anggaran biaya berada dalam kategori "Ekonomis" yang berarti setiap pihak hotel yang ada di Kota Palu ini sangat memperhatikan pembayaran pajak pertahunnya, walaupun terjadi fluktuasi persentase ekonomis pada tahun 2013 sebesar 81%, dan tahun 2014 meningkat menjadi 99%, namun pada tahun 2015 persentasenya mengalami penurunan sebesar 89%, tahun 2016 persentase meningkat lagi menjadi 98%, tetapi walaupun terjadi fluktuasi persentase dari tahun 2013-2016 itu tidak mempengaruhi anggaran biaya. Karena, jika dilihat dari rata-rata diatas persentasenya masih berada dalam kategori "Ekonomis" yaitu sebesar 90%.

Kemudian dari hasil analisis kinerja pajak hotel di Kota Palu juga sudah sangat efisien, dimana hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kinerja pajak hotel di Kota Palu menghasilkan tingkat efisiensi, dimana pada tahun 2013 persentase sebesar 2%, tahun 2014 persentase meningkat menjadi 5%, tahun 2015 persentase sebesar 5%, dan pada tahun 2016 persentase masih tetap bertahan sebesar 5% yang berada dikriteria "Sangat Efisien". Dimana hasil persentase tersebut kurang dari 10% yang berarti bahwa kinerja pajak hotel di Kota Palu dapat menghemat anggaran belanjanya dengan sangat baik dan dengan dana yang kurang dari anggaran belanja tersebut dapat digunakan untuk melaksanakan semua kegiatan yang direncanakan. Berdasarkan persentase penilaian Efisiensi, kinerja pajak hotel di Kota Palu masuk dalam kategori "Sangat Efisien" yang berarti bahwa hotel-hotel yang berada di Kota Palu sangat efisien dalam melakukan pembayaran pajak.

Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio efektivitas pada tahun 2013 dan tahun 2014 menunjukkan bahwa kinerja pajak hotel di Kota Palu berada dalam kategori "Sangat Efektif" dengan tingkat persentase mencapai 187% dan pada tahun 2014 persentase sebesar 120%. Sangat efektifnya pada tahun tersebut disebabkan terjadi peningkatan realisasi dari target yang ditetapkan seiring juga dengan bertambahnya jumlah obyek pajak hotel setiap tahunnya. Tahun 2015 menunjukkan tingkat rasio efektifitas berada dalam kategori "Efektif" dengan persentase sebesar 97 %. Hal ini dipengaruhi oleh

tidak tercapainya target yang diharapkan. Selain itu, belum maksimalnya penagihan denda atas beban utang pajak hotel pemerintah Kota Palu dimana diketahui berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Kota Palu tahun 2015 menunjukkan bahwa dari besarnya denda yaitu Rp 9.408.229.137,30 yang dapat tertagih sebesar Rp. 1.234.441.779,94. Namun demikian jika dilihat dari rata-rata rasio efektifitasnya selama 4 tahun berada dalam kategori “Sangat Efektif” yaitu tingkat persentase sebesar 126%. Berdasarkan hasil wawancara Kepala Bidang Pendapatan Daerah Kota Palu oleh Bapak Herman Farid, SE.,MM mengatakan bahwa dengan semakin menjamurnya perkembangan hotel setiap tahunnya di Kota Palu sesuai data itu ada peningkatan, tetapi seiring dengan perkembangan sepanjang tahun persentasenya mengalami fluktuasi, namun total secara keseluruhan itu pasti akan mengalami peningkatan. Contohnya saja ada beberapa hotel baru, awalnya pendapatannya mengalami penurunan, namun setelah berjalan pendapatannya mulai stabil dan bahkan meningkat. Kalau pertumbuhan daerah bagus, investasi bagus, kebijakan daerah bagus, pasti pertumbuhan pajak hotel di Kota Palu akan berkembang, dari sekian banyaknya hotel di Kota Palu, tidak semua hotel taat dalam melakukan pembayaran, memang jika dilihat dari angka pembayarannya lancar, tetapi sebenarnya hotel-hotel di Kota Palu sebagian besar tidak taat dalam melakukan pembayaran karena sistem yang digunakan yaitu *Self Assesment System* (melaporkan dan menghitung sendiri) cenderung tidak taat, kecuali hotel-hotel yang berbintang yang berskala nasional, tapi hotel yang berskala-skala lokal kebanyakan tidak taat dan itu yang mempengaruhi nilai perolehan dari sektor pajak, pengelolaan pajak melakukan aturan main yaitu pemeriksaan, tetapi kelemahan PEMDA yaitu belum mempunyai tenaga *Auditor* khusus pemeriksa pajak, ada 3 hotel berbintang di Kota Palu. Banyak hotel yang menutupi pendapatan perbulannya terhadap PEMDA, namun PEMDA melakukan pengawasan terhadap hotel tersebut. Adanya denda dikarenakan mereka cenderung tidak patuh terhadap aturan pembayaran pajak diakhir bulannya. Aturan Pembayaran Pajak Hotel: Masa pajak tanggal 1-31, seharusnya ditanggal 31 harus memasukkan laporan dan pihak hotel harus membayar. Tidak transparannya setiap hotel melaporkan ke PEMDA atas pendapatannya. Salah satu faktor penghambat dengan menggunakan *Self Assesment System* sehingga terjadinya fluktuasi terhadap persentase pajak hotel di Kota Palu yaitu dikarenakan ketidak patuhan pihak hotel membayar pajak sesuai dengan aturan yang ada, tetapi tidak mutlak ada denda setiap tahunnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Menurut hasil analisis dan pembahasan tentang kinerja pajak hotel di Kota Palu dengan menggunakan *Value For Money*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil pengukuran kinerja ditinjau dari tingkat ekonomisnya menunjukkan bahwa tidak pencapaian kinerja pajak hotel di Kota Palu selama tahun 2013-2016 dinilai lebih “Ekonomis” atau lebih hemat. Hal ini berdasarkan perbandingan realisasi pengeluaran dan anggaran pengeluaran, dimana realisasi pengeluaran lebih kecil daripada anggaran pengeluaran.
2. Hasil pengukuran ditinjau dari tingkat efisiensinya menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja pajak hotel di Kota Palu pada tahun 2013-2016 dapat dinilai “Sangat Efisien”. Hal ini diukur dengan berdasarkan perbandingan antara output terhadap input dimana kinerja pajak hotel direalisasikan sesuai dengan target yang direncanakan.
3. Hasil pengukuran kinerja ditinjau dari tingkat efektifitasnya menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja pajak hotel di Kota Palu pada tahun 2013-2016 sudah “Sangat Efektif.” Hal ini diukur berdasarkan hasil-hasil yang dicapai output maupun outcome dimana dana yang direalisasikan sesuai dengan target yang diharapkan.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran dari penulis yang diharapkan dapat memberikan manfaat. Saran tersebut sebagai berikut:

1. Kinerja pajak hotel di Kota Palu menunjukkan ekonomis, Pemerintah Kota Palu diharapkan dapat meminimalisir dan mengidentifikasi penggunaan sumber daya yang dapat menjadi pengeluaran yang tidak produktif dan boros dengan cara menekan biaya-biaya yang tidak berdampak terhadap peningkatan penerimaan pajak hotel.
2. Kinerja pajak hotel di Kota Palu menunjukkan sangat efisien, olehnya itu, pemerintah Kota Palu seharusnya dapat mempertahankannya dengan cara selalu menginventaris dan mendata ulang/mengupdate strategi pemungutan pajak hotel dengan membuat manajemen pemungutan yang cepat di akses oleh wajib pajak.
3. Kinerja pajak hotel di Kota Palu menunjukkan efektif tahun 2015, olehnya itu, Pemerintah Kota Palu perlu melakukan intensifikasi dan mengintensifkan penerapan mekanisme *reward* dan *punishment* bagi petugas pajak maupun wajib pajak sehingga realisasi penerimaan pajak hotel dapat terus meningkat.

6. REFERENSI

- Arikunto, Suharsini. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*. Edisi Revisi V, Jakarta: Rineke Cipta.
- Boisclair.Francois. (2008). Value For Money Auditing: CA. Dalam *CA Magazine*. 2, pp: 45-46.
- B. Usman dan K. Subroto. (1990). *Pajak-pajak di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Bina Pajak.
- Darise, Nurlan. (2009) *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks.
- Della Putri Rahadina. (2008). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Bogor. Kota Depok Era Otonomi Daerah*. Skripsi. Tidak Diterbitkan Bogor: Institut Pertanian.
- Halim, Abdul. (2004). Akuntansi Sektor Publik : *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohammad. (2006). *Pengukuran Kinerja Public*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPF
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*.Yogyakarta: Penerbit Andi